**Jatah Hibah Anggota DPRD Bali Naik**



*https://www.jawapos.com/radar/radarbali/news*

Data yang didapat Jawa Pos Radar Bali, dana hibah untuk satu anggota dewan meningkat dari awalnya menerima Rp 4,5 miliar pada 2017 kini menjadi Rp 5,4 miliar. Yang menarik, menurut sumber Jawa Pos Radar Bali, meski sudah mendapat kenaikan dana hibah, ternyata anggota dewan masih berusaha mendapat gelontoran dana hibah dari jalan belakang. Caranya yaitu mengambil jalur biro umum dengan cara meminta bantuan dari pejabat eksekutif.

“Apalagi ini tahun politik ada Pilgub Bali. Dana hibah yang diberikan sebisa mungkin bisa berpengaruh saat coblosan nanti,” tukasnya. Sumber Jawa Pos Radar Bali ini menjelaskan, sesuai aturan semestinya anggota dewan yang membawa proposal dari kelompok masyarakat mengajukan permohonan hibah yang ditujukan pada Gubernur Bali.

Pertama, proposal itu dimasukkan ke bagian Biro Umum Setda Bali. Selanjutnya oleh Biro Umum proposal disortir. Proposal kemudian dilanjutkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidangnya. Misal berkaitan dengan bantuan perbaikan infrastruktur, maka diberikan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Setelah itu, OPD yang memverifikasi administrasi layak atau tidak proposal. Jika layak dilakukan verifikasi faktual ke lapangan. Kalau sudah layak dibuatkan rekomendasi OPD masing-masing, setelah itu baru muncul di APBD. “Tapi faktanya dewan sebagai fasilitator sudah memplot sekian-sekian (angka dan peruntukan hibah, Red).

Ini sebenarnya rahasia di balik layar,” tukas sumber yang kembali mewanti-wanti namanya tidak dimediakan. Bagaimana kalau ada pemeriksaan dari BPK atau BPKP? “Masyarakat sudah dikasih tahu dan dikondisikan. Kalau ada pemeriksaan apa yang harus dijelaskan. Sudah sepakat kok,” bebernya.

Anggota dewan yang meminta namanya tak dikorankan itu menambahkan, jumlah dana hibah masih bisa naik jika APBD perubahan 2018 bergulir. Tentu harus ada perjuangan dan lobi-lobi politik. “Sepertinya APBD perubahan nanti kemungkinan besar ada tambahan lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kordinator Banggar DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry saat dikonfirmasi mengatakan tidak ada kenaikan dana hibah. Ditanya apakah ada perubahan angka dari APBD sebelumnya, Sugawa kembali mengatakan tidak ada. “Yang dana hibah APBD induk 2018 itu sudah sesuai kesepakatan, jadi tidak ada kenaikan,” jelasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.jawapos.com/radarbali/read/2018/01/29/44372/wowsetiap-anggota-dewan-dijatah-dana-hibah-rp-54-m-naik-rp-900-juta>, Wow…Setiap Anggota Dewan Dijatah Dana Hibah Rp 5,4 M, Naik Rp 900 Juta.
2. <https://www.jawapos.com/radarbali/read/2018/01/29/44588/ini-modus-anggota-dewan-cari-tambahan-dana-hibah-di-tahun-politik>, Ini Modus Anggota Dewan Cari Tambahan Dana Hibah di Tahun Politik.
3. Radar Bali, 29 Januari 2018, Gaji Dewan Naik Rp900 Juta.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit[[1]](#footnote-1):

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
3. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada[[2]](#footnote-2):

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Mekanisme penganggaran Hibah secara umum, yaitu:

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
2. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. [[3]](#footnote-3)
5. Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD atas rekomendasi menjadi dasar pencatuman alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
6. Ditetapkan RKA-PPKD.

Kemudian penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, dimana prosesnya dimulai setelah Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.[[4]](#footnote-4)*

1. Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 8 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-4)